

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 40.TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PENDIDIKAN
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pendidikan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 57 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas dari Dinas Pendidikan. Tugas, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas. Tugas, fungsi dan rincian tugas sekretariat. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa, dan Sastra. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Serta tugas Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Agustus 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 40.